



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat desa diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa agar dapat dikelola secara bertanggungjawab guna mendukung pemerintahan desa yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa maka diperlukan pedoman pelaksanaan bagi desa agar pemanfaatan Dana Desa dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan Dana Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank

A

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
16. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
18. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu kasi/kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kasi/kaur.
21. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

## Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan masyarakat setempat.

1

BAB II  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

- (4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 6


- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;



- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

### BAB IV PUBLIKASI, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian kesatu Publikasi

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 11

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua  
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2022; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022, kepada bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyusun:
  - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2022; dan
  - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tembusan Bupati dan Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.



BAB V  
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Jumlah Desa dan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Jumlah Desa dan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VI  
PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Pemalang dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Pemalang dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
  - b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan



- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
    - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
  - (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
  - (7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
  - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data (*supplier*) dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditunjuk oleh Bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (18) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
    3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
    4. menyampaikan keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;



3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
  5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat disertai dengan surat pengantar.
  - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
  - (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
  - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
  - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
  - (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

1

- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa, Bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh bupati.

#### Pasal 21

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 23

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    2. keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
  - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam hal, Bupati tidak menyampaikan:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3); dan
  - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.



- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PENGUNAAN

### Pasal 25

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

### Pasal 26

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.



- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (7) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.



- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

#### Pasal 27

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa dan tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  - c. capaian keluaran Dana Desa;
  - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan/atau
  - e. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pemeriksaan.

7

BAB IX  
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 32

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa.

Pasal 33

Mekanisme penghentian dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan pencabutan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.



BAB X  
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 11 September 2023

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT


Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 11 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

MOH. SIDIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG  
DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN  
2023

BAB I  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

A. *Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa)*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.



8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
    - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
    - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
    - 7) Pengelolaan sampah.
  - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
  - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;





- f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. *pengembangan investasi desa wisata*
  - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
  - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
  - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan warga pekerja migran;
  - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
  - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) komputer;
    - 3) *smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan
    - 1) pengadaan bibit atau benih;
    - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
    - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
    - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
    - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;




- 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
  - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
  - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 9) pembangunan kolam;
  - 10) pembangunan kandang komunal;
  - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
  - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
- 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
  - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- c. pengolahan pasca panen
- 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca Panen; dan
  - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.
- d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
- e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
- g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
  - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
  - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
  - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
  - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
  - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
  - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
- 

- i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
  - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
  - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
  - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
  - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat
  - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
  - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;



- e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
  - g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
    - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
    - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
    - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
    - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
    - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan penyakit lainnya;
    - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
    - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
    - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
    - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
    - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
    - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
    - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
    - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
    - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
    - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan *banner*, *spanduk*, *baliho*, *poster*, atau *brosur/leaflet*; dan
    - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
  - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, senibudaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:

- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
- c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
- d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa; dan
- e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.



Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
  - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima BLT Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
  - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
  - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:*
1. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan Penanganan Bencana Nonalam

- a. bencana nonalam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
- b. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
  - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
  - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
  - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah; dan
  - 9) mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- g. relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
  - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - 3) anggota:

- a) perangkat Desa;
  - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - c) kepala dusun atau yang setara;
  - d) ketua rukun warga;
  - e) ketua rukun tetangga;
  - f) pendamping lokal Desa;
  - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - h) pendamping Desa sehat;
  - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - j) bidan Desa;
  - k) tokoh agama;
  - l) tokoh adat;
  - m) tokoh masyarakat;
  - n) karang taruna;
  - o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - p) kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b) bintang pembina Desa; dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
  - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- h. pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa; dan



- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB II

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

#### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa.
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan. dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan.
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;



- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung

7

SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang;
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. dan
6. pelaksanaan program dan/atau kegiatan diupayakan mendorong sinergitas pembangunan antardesa guna mendukung program unggulan Bupati berupa Desa Wisata, Desa Sinergi, Desa Digital melalui kerja sama desa oleh BKAD.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

E. Pengembangan Kegiatan di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa  
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
  - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. dokumen RPJM Desa;
  - c. program/proyek masuk Desa;
  - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok
  - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
  - b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa  
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

### BAB III

#### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

##### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. *leaflet*;
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

##### B. Pelaporan.

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Plt. BUPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN 2023

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
I	Moga	1 Plakaran	726.707.000	529.642.000	0	0	1.256.349.000
		2 Mandiraja	726.707.000	599.346.000	0	0	1.326.053.000
		3 Walangsanga	726.707.000	767.569.000	0	0	1.494.276.000
		4 Sima	788.996.000	1.232.973.000	0	0	2.021.969.000
		5 Moga	726.707.000	286.541.000	0	260.949.000	1.274.197.000
		6 Banyumudal	788.996.000	849.102.000	0	0	1.638.098.000
		7 Wangkelang	602.128.000	458.788.000	0	0	1.060.916.000
		8 Kebanggan	602.128.000	166.391.000	0	0	768.519.000
		9 Pepedan	602.128.000	254.855.000	0	0	856.983.000
		10 Gendoang	726.707.000	1.222.408.000	0	0	1.949.115.000
<b>Jumlah</b>			<b>7.017.911.000</b>	<b>6.367.615.000</b>	<b>0</b>	<b>260.949.000</b>	<b>13.646.475.000</b>
II	Pulosari	1 Clekatakan	726.707.000	656.803.000	0	0	1.383.510.000
		2 Batusari	664.418.000	427.013.000	0	0	1.091.431.000
		3 Penakir	726.707.000	448.707.000	0	0	1.175.414.000
		4 Gunungsari	664.418.000	452.892.000	0	0	1.117.310.000
		5 Jurangmangu	539.839.000	142.752.000	0	0	682.591.000
		6 Gambuhan	726.707.000	1.190.822.000	0	0	1.917.529.000
		7 Karang Sari	726.707.000	402.989.000	0	0	1.129.696.000
		8 Nyalembeng	664.418.000	229.108.000	0	0	893.526.000
		9 Pulosari	726.707.000	816.535.000	0	0	1.543.242.000
		10 Pagenteran	602.128.000	264.113.000	0	0	866.241.000
		11 Siremeng	726.707.000	757.995.000	0	0	1.484.702.000
		12 Cikendung	726.707.000	507.500.000	0	0	1.234.207.000
<b>Jumlah</b>			<b>8.222.170.000</b>	<b>6.297.229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.519.399.000</b>



No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
III	Belik	1 Gombong	788.996.000	1.592.602.000	0	0	2.381.598.000
		2 Belik	788.996.000	1.316.315.000	0	0	2.105.311.000
		3 Gunungtiga	664.418.000	410.068.000	0	0	1.074.486.000
		4 Kuta	788.996.000	1.120.775.000	0	0	1.909.771.000
		5 Badak	788.996.000	1.273.991.000	0	0	2.062.987.000
		6 Gunungjaya	788.996.000	1.087.856.000	0	0	1.876.852.000
		7 Simpur	726.707.000	413.438.000	0	0	1.140.145.000
		8 Mendelem	788.996.000	2.175.688.000	0	0	2.964.684.000
		9 Beluk	788.996.000	1.222.004.000	0	0	2.011.000.000
		10 Bulakan	788.996.000	1.173.739.000	0	0	1.962.735.000
		11 Sikasur	788.996.000	592.865.000	0	0	1.381.861.000
		12 Kalisaleh	602.128.000	251.309.000	0	0	853.437.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.094.217.000</b>	<b>12.630.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21.724.867.000</b>
IV	Watukumpul	1 Tlagasana	788.996.000	1.156.071.000	0	0	1.945.067.000
		2 Tundagan	726.707.000	938.823.000	0	0	1.665.530.000
		3 Bongas	726.707.000	591.707.000	0	0	1.318.414.000
		4 Cikadu	726.707.000	703.919.000	0	0	1.430.626.000
		5 Cawet	664.418.000	444.436.000	0	0	1.108.854.000
		6 Medayu	602.128.000	322.774.000	0	0	924.902.000
		7 Pagelaran	602.128.000	311.393.000	0	0	913.521.000
		8 Bodas	664.418.000	435.288.000	0	0	1.099.706.000
		9 Jojogan	664.418.000	334.008.000	0	0	998.426.000
		10 Majalangu	726.707.000	868.963.000	0	0	1.595.670.000
		11 Tambi	602.128.000	269.655.000	0	0	871.783.000
		12 Watukumpul	726.707.000	313.578.000	0	0	1.040.285.000
		13 Gapura	664.418.000	333.001.000	0	0	997.419.000
		14 Majakerta	726.707.000	737.099.000	0	0	1.463.806.000
		15 Wisnu	664.418.000	477.682.000	0	0	1.142.100.000
<b>Jumlah</b>			<b>10.277.712.000</b>	<b>8.238.397.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>18.516.109.000</b>



No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
V	Bodeh	1 Longkeyang	664.418.000	417.691.000	0	0	1.082.109.000
		2 Jatingarang	726.707.000	624.067.000	0	0	1.350.774.000
		3 Gunungbatu	602.128.000	217.388.000	0	260.949.000	1.080.465.000
		4 Pasir	602.128.000	390.148.000	0	0	992.276.000
		5 Kwasen	539.839.000	187.721.000	0	0	727.560.000
		6 Jatiroyom	664.418.000	393.353.000	0	0	1.057.771.000
		7 Parunggalih	539.839.000	152.061.000	0	260.949.000	952.849.000
		8 Payung	602.128.000	184.881.000	0	260.949.000	1.047.958.000
		9 Cangak	664.418.000	185.780.000	0	260.949.000	1.111.147.000
		10 Kebandungan	602.128.000	206.016.000	0	0	808.144.000
		11 Kesesirejo	726.707.000	417.301.000	0	0	1.144.008.000
		12 Babakan	602.128.000	213.091.000	0	260.949.000	1.076.168.000
		13 Karangbrai	726.707.000	315.965.000	0	260.949.000	1.303.621.000
		14 Jraganan	602.128.000	194.102.000	0	260.949.000	1.057.179.000
		15 Kebandaran	602.128.000	184.372.000	0	0	786.500.000
		16 Bodeh	602.128.000	122.341.000	0	260.949.000	985.418.000
		17 Muncang	726.707.000	324.518.000	0	0	1.051.225.000
		18 Kelangdepok	664.418.000	233.582.000	0	0	898.000.000
		19 Pendowo	726.707.000	375.667.000	0	0	1.102.374.000
<b>Jumlah</b>			<b>12.187.909.000</b>	<b>5.340.045.000</b>	<b>0</b>	<b>2.087.592.000</b>	<b>19.615.546.000</b>
VI	Bantarbolang	1 Sumurkidang	664.418.000	459.138.000	0	0	1.123.556.000
		2 Wanarata	788.996.000	819.542.000	0	0	1.608.538.000
		3 Pedagung	726.707.000	658.037.000	0	0	1.384.744.000
		4 Suru	664.418.000	419.966.000	0	0	1.084.384.000
		5 Banjarsari	602.128.000	251.269.000	0	0	853.397.000
		6 Pegiringan	788.996.000	1.249.347.000	0	0	2.038.343.000
		7 Karanganyar	726.707.000	547.129.000	0	0	1.273.836.000
		8 Purana	602.128.000	425.263.000	0	0	1.027.391.000
		9 Pabuaran	602.128.000	329.266.000	0	0	931.394.000
		10 Sarwodadi	539.839.000	196.506.000	0	0	736.345.000
		11 Bantarbolang	788.996.000	750.807.000	0	260.949.000	1.800.752.000
		12 Sambeng	602.128.000	250.170.000	0	0	852.298.000
		13 Glandang	664.418.000	269.115.000	0	0	933.533.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
		14 Kuta	664.418.000	240.467.000	0	0	904.885.000
		15 Kebon Gede	664.418.000	383.080.000	0	0	1.047.498.000
		16 Paguyangan	664.418.000	298.129.000	0	0	962.547.000
		17 Lenggerong	539.839.000	153.999.000	0	0	693.838.000
<b>Jumlah</b>			<b>11.295.100.000</b>	<b>7.701.230.000</b>	<b>0</b>	<b>260.949.000</b>	<b>19.257.279.000</b>
VII	Randudongkal	1 Kecepit	602.128.000	240.860.000	0	0	842.988.000
		2 Gembyang	664.418.000	657.350.000	0	0	1.321.768.000
		3 Mejugong	664.418.000	223.931.000	0	0	888.349.000
		4 Penusupan	602.128.000	208.911.000	0	0	811.039.000
		5 Banjaranyar	664.418.000	270.864.000	0	0	935.282.000
		6 Randudongkal	788.996.000	1.395.995.000	0	0	2.184.991.000
		7 Karangmoncol	726.707.000	638.806.000	0	0	1.365.513.000
		8 Semingkir	788.996.000	579.442.000	0	0	1.368.438.000
		9 Semaya	664.418.000	223.478.000	0	0	887.896.000
		10 Tanahbaya	726.707.000	725.875.000	0	0	1.452.582.000
		11 Lodaya	602.128.000	239.750.000	0	0	841.878.000
		12 Rembul	664.418.000	222.154.000	0	0	886.572.000
		13 Kreyo	726.707.000	856.615.000	0	0	1.583.322.000
		14 Kalimas	726.707.000	324.883.000	0	0	1.051.590.000
		15 Mangli	726.707.000	346.026.000	0	0	1.072.733.000
		16 Kalitorong	726.707.000	438.786.000	0	0	1.165.493.000
		17 Kejene	788.996.000	463.907.000	0	0	1.252.903.000
		18 Gongseng	602.128.000	255.712.000	0	0	857.840.000
<b>Jumlah</b>			<b>12.457.832.000</b>	<b>8.313.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.771.177.000</b>
VIII	Pemalang	1 Banjarmulya	788.996.000	532.683.000	0	260.949.000	1.582.628.000
		2 Surajaya	726.707.000	925.672.000	0	0	1.652.379.000
		3 Kramat	664.418.000	329.609.000	0	0	994.027.000
		4 Pegongsoran	726.707.000	383.513.000	0	260.949.000	1.371.169.000
		5 Sungapan	664.418.000	264.884.000	0	260.949.000	1.190.251.000
		6 Saradan	664.418.000	300.872.000	0	0	965.290.000
		7 Sewaka	726.707.000	389.535.000	0	0	1.116.242.000
		8 Mengori	726.707.000	331.285.000	0	0	1.057.992.000
		9 Wanamulya	726.707.000	314.290.000	0	260.949.000	1.301.946.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
		10 Bojongnangka	788.996.000	943.236.000	0	260.949.000	1.993.181.000
		11 Tambakrejo	726.707.000	596.942.000	0	260.949.000	1.584.598.000
		12 Lawangrejo	664.418.000	292.658.000	0	260.949.000	1.218.025.000
		13 Danasari	726.707.000	327.880.000	0	260.949.000	1.315.536.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.322.613.000</b>	<b>5.933.059.000</b>	<b>0</b>	<b>2.087.592.000</b>	<b>17.343.264.000</b>
IX	Taman	1 Penggarit	726.707.000	365.100.000	0	0	1.091.807.000
		2 Pener	726.707.000	417.041.000	0	0	1.143.748.000
		3 Jrakah	726.707.000	480.149.000	0	0	1.206.856.000
		4 Gondang	726.707.000	330.447.000	0	260.949.000	1.318.103.000
		5 Sokawangi	726.707.000	449.030.000	0	0	1.175.737.000
		6 Kejambon	664.418.000	240.361.000	0	0	904.779.000
		7 Jebed Utara	726.707.000	355.370.000	0	0	1.082.077.000
		8 Cibelok	788.996.000	654.544.000	0	0	1.443.540.000
		9 Banjardawa	726.707.000	176.002.000	0	0	902.709.000
		10 Banjaran	726.707.000	472.002.000	0	0	1.198.709.000
		11 Sitemu	664.418.000	283.650.000	0	0	948.068.000
		12 Pedurangan	788.996.000	649.650.000	0	0	1.438.646.000
		13 Taman	788.996.000	1.055.079.000	0	0	1.844.075.000
		14 Kaligelang	788.996.000	484.517.000	0	0	1.273.513.000
		15 Kabunan	788.996.000	443.466.000	0	0	1.232.462.000
		16 Asemdayong	788.996.000	1.358.829.000	0	0	2.147.825.000
		17 Kedungbanjar	726.707.000	341.814.000	0	0	1.068.521.000
		18 Wanarejan Utara	788.996.000	613.903.000	0	0	1.402.899.000
		19 Jebed Selatan	726.707.000	431.221.000	0	0	1.157.928.000
<b>Jumlah</b>			<b>14.118.878.000</b>	<b>9.602.175.000</b>	<b>0</b>	<b>260.949.000</b>	<b>23.982.002.000</b>
X	Petarukan	1 Kendalsari	788.996.000	591.050.000	0	0	1.380.046.000
		2 Widodaren	726.707.000	673.062.000	0	0	1.399.769.000
		3 Karangasem	664.418.000	279.497.000	0	260.949.000	1.204.864.000
		4 Petanjungan	726.707.000	275.351.000	0	260.949.000	1.263.007.000
		5 Serang	726.707.000	685.280.000	0	0	1.411.987.000
		6 Kalirandu	726.707.000	516.730.000	0	0	1.243.437.000
		7 Iser	664.418.000	350.060.000	0	260.949.000	1.275.427.000
		8 Sirangkang	664.418.000	246.232.000	0	0	910.650.000


No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
		9 Pesucen	726.707.000	435.514.000	0	0	1.162.221.000
		10 Temuireng	726.707.000	449.225.000	0	0	1.175.932.000
		11 Panjunan	664.418.000	308.151.000	0	0	972.569.000
		12 Kendaldoyong	788.996.000	747.996.000	0	0	1.536.992.000
		13 Pegundan	788.996.000	441.212.000	0	260.949.000	1.491.157.000
		14 Bulu	726.707.000	304.438.000	0	0	1.031.145.000
		15 Tegalmlati	726.707.000	384.198.000	0	0	1.110.905.000
		16 Loning	726.707.000	492.234.000	0	0	1.218.941.000
		17 Klareyan	788.996.000	602.929.000	0	0	1.391.925.000
		18 Kendalrejo	726.707.000	666.030.000	0	0	1.392.737.000
		19 Nyamplungsari	726.707.000	367.479.000	0	260.949.000	1.355.135.000
<b>Jumlah</b>			<b>13.807.433.000</b>	<b>8.816.668.000</b>	<b>0</b>	<b>1.304.745.000</b>	<b>23.928.846.000</b>
XI	Ampelgading	1 Sokawati	602.128.000	201.705.000	0	0	803.833.000
		2 Tegalsari Timur	726.707.000	478.652.000	0	0	1.205.359.000
		3 Kemuning	602.128.000	163.260.000	0	0	765.388.000
		4 Karangtalok	726.707.000	244.731.000	0	260.949.000	1.232.387.000
		5 Wonogiri	664.418.000	203.469.000	0	0	867.887.000
		6 Blimbing	602.128.000	152.485.000	0	0	754.613.000
		7 Ampelgading	602.128.000	141.106.000	0	260.949.000	1.004.183.000
		8 Cibiyuk	664.418.000	169.677.000	0	0	834.095.000
		9 Karangtengah	664.418.000	229.108.000	0	0	893.526.000
		10 Banglarangan	664.418.000	238.301.000	0	0	902.719.000
		11 Losari	726.707.000	443.565.000	0	0	1.170.272.000
		12 Ujunggede	726.707.000	212.315.000	0	260.949.000	1.199.971.000
		13 Jatirejo	726.707.000	272.034.000	0	0	998.741.000
		14 Kebagusan	726.707.000	334.641.000	0	0	1.061.348.000
		15 Sidokare	726.707.000	286.935.000	0	0	1.013.642.000
		16 Tegalsari Barat	726.707.000	423.000.000	0	0	1.149.707.000
<b>Jumlah</b>			<b>10.879.840.000</b>	<b>4.194.984.000</b>	<b>0</b>	<b>782.847.000</b>	<b>15.857.671.000</b>

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
XII	Comal	1 Tumbal	664.418.000	281.724.000	0	0	946.142.000
		2 Pecangakan	726.707.000	589.336.000	0	0	1.316.043.000
		3 Sikayu	664.418.000	238.836.000	0	0	903.254.000
		4 Purwosari	788.996.000	506.136.000	0	0	1.295.132.000
		5 Sidorejo	726.707.000	455.795.000	0	0	1.182.502.000
		6 Lowa	602.128.000	132.076.000	0	260.949.000	995.153.000
		7 Ambokulon	602.128.000	143.065.000	0	0	745.193.000
		8 Gandu	664.418.000	256.759.000	0	0	921.177.000
		9 Gedeg	664.418.000	191.231.000	0	0	855.649.000
		10 Gintung	664.418.000	164.038.000	0	0	828.456.000
		11 Sarwodadi	726.707.000	210.526.000	0	260.949.000	1.198.182.000
		12 Susukan	726.707.000	202.950.000	0	260.949.000	1.190.606.000
		13 Klegen	664.418.000	182.156.000	0	0	846.574.000
		14 Wonokromo	726.707.000	277.863.000	0	0	1.004.570.000
		15 Kebojongan	726.707.000	394.552.000	0	0	1.121.259.000
		16 Kandang	664.418.000	244.368.000	0	0	908.786.000
		17 Kauman	726.707.000	425.959.000	0	0	1.152.666.000
<b>Jumlah</b>			<b>11.731.127.000</b>	<b>4.897.370.000</b>	<b>0</b>	<b>782.847.000</b>	<b>17.411.344.000</b>
XIII	Ulujami	1 Sukorejo	726.707.000	410.216.000	0	0	1.136.923.000
		2 Botekan	726.707.000	244.920.000	0	0	971.627.000
		3 Rowosari	726.707.000	167.448.000	0	0	894.155.000
		4 Ambowetan	664.418.000	191.014.000	0	0	855.432.000
		5 Pagergunung	726.707.000	399.011.000	0	0	1.125.718.000
		6 Wiyorowetan	664.418.000	285.697.000	0	0	950.115.000
		7 Samong	726.707.000	249.989.000	0	0	976.696.000
		8 Tasikrejo	726.707.000	310.827.000	0	0	1.037.534.000
		9 Bumirejo	664.418.000	239.235.000	0	0	903.653.000
		10 Kaliprau	726.707.000	500.744.000	0	0	1.227.451.000
		11 Kertosari	664.418.000	219.488.000	0	260.949.000	1.144.855.000
		12 Pamutih	726.707.000	331.414.000	0	0	1.058.121.000
		13 Padek	664.418.000	422.106.000	0	0	1.086.524.000
		14 Blendung	726.707.000	349.307.000	0	0	1.076.014.000
		15 Ketapang	726.707.000	460.189.000	0	0	1.186.896.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
		16 Limbangan	726.707.000	823.097.000	0	0	1.549.804.000
		17 Mojo	726.707.000	619.386.000	0	0	1.346.093.000
		18 Pesantren	788.996.000	827.466.000	0	260.949.000	1.877.411.000
<b>Jumlah</b>			<b>12.831.570.000</b>	<b>7.051.554.000</b>	<b>0</b>	<b>521.898.000</b>	<b>20.405.022.000</b>
XIV	Warungpring	1 Pakembaran	664.418.000	455.002.000	0	0	1.119.420.000
		2 Warungpring	788.996.000	1.408.044.000	0	0	2.197.040.000
		3 Karangdawa	602.128.000	322.657.000	0	0	924.785.000
		4 Datar	664.418.000	263.650.000	0	0	928.068.000
		5 Cibuyur	726.707.000	761.413.000	0	0	1.488.120.000
		6 Mereng	726.707.000	874.068.000	0	0	1.600.775.000
<b>Jumlah</b>			<b>4.173.374.000</b>	<b>4.084.834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.258.208.000</b>
<b>Total</b>		<b>211 Desa</b>	<b>147.417.686.000</b>	<b>99.469.155.000</b>	<b>0</b>	<b>8.350.368.000</b>	<b>255.237.209.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
 EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680908 199803 1 003

Plt. BUPATI PEMALANG,  
 WAKIL BUPATI  
 ttd  
 cap  
 MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG  
DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN  
2023

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA  
TAHUN 2023**

**A. ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA**

1. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan asas:
  - a. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
  - b. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

**B. PENGELOLA DANA DESA**

I. Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari:

1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten

Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penasehat : 1) Bupati  
2) Wakil Bupati
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
- c. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- d. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- f. Anggota : Perangkat Daerah terkait.

2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.

Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pelaksana Kegiatan Dana Desa.

- a. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh PPKD yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- b. untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan, yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

II. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- 1. TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita acara;
- 2. Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3. TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa (Kadus), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, dengan susunan sebagai berikut:
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Anggota
- 4. Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah Desa dan diutamakan dari unsur yang sama;
- 5. TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa.

III. Tugas Pengelola Dana Desa.

- 1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten, bertugas:
  - a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai oleh Dana Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi kegiatan Dana Desa;



- c. memverifikasi dan selanjutnya menyampaikan berkas penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - d. dapat melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
  - e. memberikan supervisi kepada Desa;
  - f. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengoordinasikan tindaklanjut penyelesaiannya;
  - g. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, bertugas:
- a. memberikan informasi Dana Desa kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
  - b. memberikan bimbingan kepada PPKD dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa;
  - c. memberikan Fasilitasi kepada PPKD dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi penyaluran dan penyaluran Dana Desa;
  - d. memverifikasi dokumen persyaratan usulan penyaluran Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  - e. Membuat/meneruskan surat Permohonan penyaluran Dana Desa dari Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa kepada PPKD agar sesuai dengan ketentuan;
  - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten; dan
  - h. meneruskan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap baik fisik maupun keuangan dari desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. PPKD sebagai pelaksana kegiatan, bertugas:
- a. menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi penyaluran Dana Desa;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
  - c. melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana;



- d. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - e. melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - f. mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan; dan
  - h. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), bertugas:
- a. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;
  - b. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD;
  - c. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD dengan Berita Acara Penyerahan; dan
  - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

### C. DOKUMEN ADMINISTRASI.

1. Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut:
  - a. BLT Desa:
    - 1). Fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah diundangkan;
    - 2). Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun 2023;
    - 3). Surat permohonan penyaluran BLT Desa Triwulan I, II, III, dan IV. Surat permohonan penyaluran BLT Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
    - 4). Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran BLT Desa yang ditandatangani Kepala Desa terdiri:  
Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran BLT Desa:  
- Triwulan I, II, III, dan IV.  
- (masing-masing 5 (lima) rangkap, 1 (satu) lembar bermeterai Rp10.000,00)
    - 5). Laporan Pelaksanaan Pembayaran BLT Desa kepada KPM Triwulan sebelumnya untuk pengajuan BLT Desa Triwulan berikutnya.
  - b. Tahap I (satu) NonBLT Desa:
    - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu).  
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
    - 2) Surat permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;


7

- 3) Fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah diundangkan;
- 4) Rencana Penggunaan Dana Desa NonBLT Desa Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. tahap I (satu);
  - c. tahap II (dua); dan
  - d. tahap III (tiga).
- 5) Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan, maka harus dibuat Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa harus melalui Musyawarah Desa dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjutnya dituangkan dalam perubahan APB Desa;
- 6) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran NonBLT Desa yang ditandatangani Kepala Desa, terdiri dari:  
Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran NonBLT Desa;
  - tahap I (satu);
  - tahap II (dua); dan
  - tahap III (tiga).(masing-masing 5 (lima) rangkap, 1 (satu) lembar bermeterai Rp10.000,00);
- 7) Fotokopi Buku Rekening Kas Desa dilegalisasi oleh PT. Bank Jateng 3 rangkap;
- 8) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bermeterai Rp10.000,00;
- 9) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun 2022 bermeterai Rp10.000,00 ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
- 10) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Camat.

c. Tahap II (dua) NonBLT Desa

- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua).  
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
- 2) Surat permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran 2022;
- 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I (satu) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan, ditandatangani Kepala Desa;
- 5) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap I (satu) tahun 2023 bermeterai Rp10.000,00 ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;



- 6) Berita Acara Hasil verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat.
- d. Tahap III (tiga) NonBLT Desa;
- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga).  
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - 2) Surat permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
  - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan, ditandatangani Kepala Desa;
  - 4) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap II (dua) tahun 2023 bermeterai Rp10.000,00 ditandatangani Kepala Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
  - 5) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
  - 6) Berita Acara Hasil verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) yang ditandatangani oleh Camat.
2. Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengajuan Dana Desa dari Desa berstatus Desa Mandiri sebagai berikut:
- a. Tahap I (satu) NonBLT Desa;
- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu).  
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - 2) Surat permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
  - 3) Fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah diundangkan;
  - 4) Rencana Penggunaan Dana Desa NonBLT Desa Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa terdiri dari:
    - a. 1 (satu) tahun anggaran;
    - b. tahap I (satu); dan
    - c. tahap II (dua).
  - 5) Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan, maka harus dibuat Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa harus melalui Musyawarah Desa dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjutnya dituangkan dalam perubahan APB Desa;
- 

- 6) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran NonBLT Desa yang ditandatangani Kepala Desa, terdiri dari:

Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran NonBLT Desa;

- tahap I (satu); dan
- tahap II (dua);

(masing-masing 5 (lima) rangkap, 1 (satu) lembar bermeterai Rp10.000,00)

- 7) Fotokopi Buku Rekening Kas Desa dilegalisasi oleh PT. Bank Jateng 3 rangkap;
- 8) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bermeterai Rp10.000,00
- 9) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2022 bermeterai Rp10.000,00 ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
- 10) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Camat.

b. Tahap II (dua) NonBLT Desa;

- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua).

Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

- 2) Surat permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran 2022;
- 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan, ditandatangani Kepala Desa;
- 5) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap I (satu) tahun 2023 bermeterai Rp10.000,00 ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
- 6) Laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022;
- 7) Berita Acara Hasil verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat.

#### D. PENYAMPAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI

Penyampaian dokumen administrasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada Camat;
2. Camat sebagai ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;

3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan membuat surat kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang dengan melampirkan:
  - a. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa;
  - b. Lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa NonBLT Desa;
  - c. Rencana penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk NonBLT Desa, terdiri dari:
    - 1) 1 (satu Tahun anggaran;
    - 2) Tahap I (satu);
    - 3) Tahap II (dua); dan
    - 4) Tahap III (tiga).Atau
    - 1) I (satu) tahun anggaran;
    - 2) Tahap I (satu); dan
    - 3) Tahap II (dua).(untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri)
  - d. Fotokopi buku rekening kas Desa yang dilegalisasi PT. Bank Jateng 3 (tiga) rangkap.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten meneruskan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada KPPN Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DANA DESA**

Biaya operasional Dana Desa paling banyak 5% (lima persen) per kegiatan, digunakan antara lain:

1. Biaya rapat-rapat meliputi musdes persiapan, musdes pertanggungjawaban, musdes serah terima hasil pekerjaan;
2. Biaya penyusunan perencanaan meliputi survei lokasi, survei harga, penyusunan desain dan RAB;
3. Alat tulis kantor (ATK);
4. Biaya perjalanan dinas;
5. Biaya penggandaan dan cetak;
6. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa;
7. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan;
8. Biaya pembuatan/pengadaan prasasti (khusus pekerjaan konstruksi);
9. Honor TPK.

#### **2. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA**

1. Pembelian/pengadaan barang sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak dipungut PPh Pasal 22 dan PPN.
2. Pembelian/pengadaan barang senilai lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipungut PPN sebesar 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% bagi penyedia barang yang ber-NPWP, sedangkan penyedia barang yang

tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3%, dengan cara penghitungan sebagai berikut:

- PPN :  $11/111 \times \text{Nilai Barang}$
- PPh Pasal 22 (ber-NPWP) :  $1,5\% \times (\text{Nilai Barang} - \text{PPN})$
- PPh Pasal 22 (tidak ber-NPWP) :  $3\% \times (\text{Nilai Barang} - \text{PPN})$

dan disetorkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 22 menggunakan NPWP penyedia barang, jika penyedia barang ber-NPWP.
  - b. PPh Pasal 22 menggunakan NPWP Desa, jika penyedia barang tidak ber-NPWP.
  - c. PPh menggunakan NPWP Desa.
3. Honorarium kepada Non PNS, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6%, dan disetorkan menggunakan NPWP Desa.
4. Honorarium kepada PNS, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final sebesar:;
- a. Golongan I dan II, dengan tarif pajak 0%.
  - b. Golongan III, dengan tarif pajak 5%;
  - c. Golongan IV, dengan tarif pajak 15%;
- dan disetorkan menggunakan NPWP Desa.
5. Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikenakan PPh 2% bagi yang memiliki NPWP atau dikenakan PPh sebesar 4% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikenakan PPN 11% dan PPh 2% bagi yang memiliki NPWP atau 4% bagi yang tidak memiliki NPWP;
- dan disetorkan menggunakan NPWP Desa.
6. Kaur Keuangan/bendahara desa wajib memungut pajak kegiatan dan menyetorkan ke Kantor Pos/Bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sejak tanggal pembayaran serta melaporkan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perpajakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan ADD, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, antara lain:
- a. transaksi sampai dengan nilai nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tidak dikenakan bea meterai; dan
  - b. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### **3. PENGADAAN BARANG/JASA**

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### **4. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN DANA DESA**

Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kegiatan Dana Desa yaitu:

1. Pengelolaan
  - a. transparan, tepat waktu, tepat sasaran, efektif, dan efisien; dan
  - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Penggunaan
  - a. kegiatan yang didanai Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
  - b. meningkatnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin dan rentan);
  - c. tingginya tingkat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa; dan
  - d. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa.

### **5. PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa disusun Kaur Keuangan setelah bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban (LPj) diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
2. Apabila dari hasil verifikasi LPj ditemukan adanya ketidaklengkapan bukti pengeluaran keuangan maka Kaur Keuangan wajib melengkapinya;
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kegiatan Dana Desa dibuat 2 (dua) rangkap untuk:
  - a. Desa; dan
  - b. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.

### **6. PENGAWASAN**

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh:
  - a. pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun;
  - b. pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

2. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

## 7. PENUTUP

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,  
cap  
ttd  
MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680908 199803 1 003